



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur


Standar layanan koordinasi tindak pidana khusus

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. koordinasi tindak pidana khusus

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang.